



▶ PENATAAN KAWASAN

## Pemkot Hadirkan Pecinan Tempo Dulu

**GONDOMANAN**—Kawasan pecinan di Ketandan akan dipercantik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengatur pemasangan reklame pada bangunan permanen di kawasan itu.

Abdul Hamid Razak  
hamied@harianjogja.com

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja Eko Suryo Maherso mengatakan peraturan khusus tersebut bertujuan untuk menampilkan wajah budaya dan keunikan kawasan Ketandan. "Kalau pemasangan reklame di kawasan tidak diatur banyak bangunan yang nantinya tertutup oleh papan reklame," katanya, Rabu (27/6). Aturan mengenai pemasangan reklame pada bangunan permanen

- ▶ Penataan kawasan Pecinan oleh Pemkot Jogja difokuskan pada pengaturan pemasangan balho atau papan reklame.
- ▶ Pemilik reklame di kawasan Ketandan punya waktu 12 bulan untuk mengatur reklamennya sesuai aturan yang berlaku.

di kawasan Ketandan tersebut, kata dia, ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jogja No.26/2018 tentang Reklame di Bangunan Permanen pada Kawasan Ketandan Yogyakarta. Selain untuk memperlihatkan wajah kawasan pecinan, aturan pemasangan reklame juga bertujuan untuk menciptakan estitika yang selaras dengan lingkungan sekitar. Menurut Eko, berdasarkan peraturan tersebut jenis reklame yang boleh dipasang di bangunan

**KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME DI KETANDAN**

<p>1. Posisi sejajar dengan jalan dan ditempatkan pada lispang (bagian pebutup atas reklame) muka depan bangunan.</p> <p>2. Karakter warna dan tulisan reklame disesuaikan dengan karakter kawasan Ketandan.</p> <p>3. Tidak boleh menutup ornamen/ arsitektural</p>	<p>bangunan maupun atap bangunan.</p> <p>4. Tinggi reklame maksimal satu meter.</p> <p>5. Panjang reklame maksimal setengah dari panjang lispang muka depan bangunan.</p> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Sumber: Perwal Jogja No.26/2018</p>
--	--

permanen di kawasan Ketandan hanya berupa papan atau billboard dan reklame cahaya. Reklame hanya boleh dipasang sejajar jalan di lispang bangunan dengan menggunakan karakter warna dan tulisan sesuai karakter kawasan Ketandan. Adapun warna yang dominan di Ketandan adalah merah dan kuning. Bentuk dan ukuran serta tata cara pemasangannya pun harus sesuai dengan aturan. Reklame juga tidak boleh menutup ornamen atau arsitektur bangunan. Tinggi reklame maksimal satu meter dan panjang maksimal adalah setengah dari panjang lispang muka bangunan. Peraturan tersebut berlaku satu tahun sejak disahkan. Dengan begitu pemilik reklame di kawasan Ketandan memiliki waktu selama 12 bulan untuk melakukan penyesuaian.

"Kami berharap kawasan tersebut semakin tertata. Izin untuk reklame yang sudah terpasang sebelum peraturan ini ditetapkan hanya berlaku hingga masa izimnya berakhir," kata dia.

Dalam beberapa tahun terakhir Pemkot berupaya menata fasad sejumlah bangunan. Salah satunya adalah fasad bangunan di simpang empat Jalan Ketandan sehingga bangunan yang dulunya tidak tertata kini berubah menjadi salah satu lokasi swafoto yang menarik wisatawan dan banyak diunggah ke media sosial.

"Kami ingin mengembalikan nuansa Pecinan masa lalu," katanya.

Bangunan yang dulu tidak terawat sudah diubah menjadi bangunan menarik dengan dominasi cat warna merah dan kuning. "Sedangkan saat ini, penataan di Ketandan lebih banyak dilakukan oleh Pemda DIY dengan acuan pada perencanaan yang sudah kami susun," katanya.

Instansi: **Dinas Kebudayaan**

Postif:

Biasa:

Untuk diketahui:

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005